



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1160, 2020

KEMENPERIN. Pedoman Fasilitas Bea Masuk. Impor Barang. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR
TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Industri Sektor Tertentu adalah industri yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan Pembina Sektor Industri.
3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
7. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
8. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP atas aspek legalitas, jumlah, jenis, dan spesifikasi Barang dan Bahan, kapasitas riil produksi, serta kondisi perusahaan.
9. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas BM DTP.

10. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah verifikasi atas kemampuan Perusahaan Industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
11. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP, yang diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.
12. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
13. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Verifikasi Industri.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membidangi industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.
16. Direktur Pembina Industri adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membidangi industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.
17. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Industri Sektor Tertentu dengan kuasa pengguna anggaran BM DTP, alokasi pagu anggaran BM DTP, dan jenis Barang dan Bahan yang

diimpor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (2) Jenis Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.

Pasal 3

- (1) BM DTP juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang dan Bahan asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari:
 - a. pusat logistik berikat;

- b. gudang berikat; atau
 - c. Kawasan Berikat,
yang dikeluarkan kepada Perusahaan Industri.
- (2) Pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh:
- a. pengusaha gudang berikat atau pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat; atau
 - b. pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat merangkap penyelenggara di Kawasan Berikat,
- dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI PAGU ANGGARAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Direktur Pembina Industri atas nama Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan informasi kepada Perusahaan Industri dan/atau asosiasi industri mengenai fasilitas BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri mengajukan usulan nilai BM DTP sesuai dengan rencana kebutuhan impor barang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perusahaan Industri menerima informasi mengenai fasilitas BM DTP.
- (3) Usulan nilai BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Direktur Pembina Industri oleh Perusahaan Industri.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan rencana kebutuhan impor barang selama masa pemanfaatan BM DTP dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri atau asosiasi industri.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan nilai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktur Pembina Industri menetapkan pagu anggaran BM DTP untuk masing-masing Perusahaan Industri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyampaian usulan nilai BM DTP diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Direktur Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pagu anggaran BM DTP untuk masing-masing Perusahaan Industri berdasarkan:
 - a. pagu anggaran BM DTP untuk Industri Sektor Tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. usulan Perusahaan Industri;
 - c. produksi riil Perusahaan Industri pada saat penetapan pagu anggaran BM DTP;
 - d. sisa stok Barang dan Bahan yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - e. jumlah Barang dan Bahan dan jumlah nilai Barang dan Bahan yang akan diimpor dihitung sejak BM DTP dapat dimanfaatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. realisasi pemanfaatan BM DTP oleh Perusahaan Industri satu tahun terakhir; dan/atau
 - g. penyerapan bahan baku dalam negeri.
- (3) Penghitungan jumlah Barang dan Bahan yang akan diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

harus memperhitungkan sisa stok Barang dan Bahan yang ada.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang baru memperoleh fasilitas BM DTP.
- (5) Penetapan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Direktur Pembina Industri kepada Perusahaan Industri dan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB III

PEMANFAATAN BM DTP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri harus memiliki rekomendasi BM DTP yang diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri.
- (2) Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. daftar Barang dan Bahan yang dimintakan BM DTP, paling sedikit memuat:
 - 1) nama perusahaan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) alamat perusahaan;
 - 4) kantor bea dan cukai tempat pemasukan barang atau kantor bea dan cukai yang membawahi gudang berikat atau Kawasan Berikat dalam hal Barang dan Bahan dikeluarkan dari gudang berikat atau Kawasan Berikat;
 - 5) uraian jenis dan spesifikasi teknis Barang dan Bahan;

- 6) nomor pos tarif (*harmonized system code*);
 - 7) jumlah dan satuan barang;
 - 8) harga impor;
 - 9) negara asal;
 - 10) nilai BM DTP; dan
 - 11) nama dan jabatan penanggung jawab Perusahaan Industri; dan
- b. SKVI.
- (3) Terhadap pengajuan pemanfaatan BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan Verifikasi Industri diajukan 1 (satu) kali selama masa pemanfaatan BM DTP; dan
 - b. permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP diajukan untuk setiap pengajuan permohonan kegiatan importasi.

Pasal 7

Direktur Pembina Industri melakukan analisa atas pemanfaatan pagu anggaran BM DTP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil analisis Direktur Pembina Industri, Perusahaan Industri yang telah memperoleh fasilitas BM DTP tidak dapat melakukan pemanfaatan pagu anggaran BM DTP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Direktur Pembina Industri dapat mengalihkan pagu anggaran yang telah dialokasikan atau yang belum direalisasikan kepada Perusahaan Industri lain dalam sektor Industri yang sama.

Pasal 9

Pemanfaatan fasilitas BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SIINas dan SINSW.

Bagian Kedua
Permohonan Verifikasi Industri

Pasal 10

Untuk memperoleh SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Perusahaan Industri harus mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan melalui SIINas dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. nomor induk berusaha;
- b. nomor izin usaha industri;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, jika ada, beserta salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perusahaan;
- e. nama perusahaan, alamat kantor, dan alamat pabrik;
- f. bukti pembayaran pajak tahunan 1 (satu) tahun terakhir sebelum mendapatkan keterangan fasilitas BM DTP;
- g. surat keterangan domisili perusahaan;
- h. daftar kebutuhan Barang dan Bahan yang meliputi:
 1. nama;
 2. harga;
 3. spesifikasi teknis;
 4. nomor pos tarif (*harmonized system code*);
 5. persediaan; dan
 6. rencana jumlah impor Barang dan Bahan selama masa manfaat;
- i. rencana produksi yang meliputi:
 1. nama struktur produk;
 2. rencana jumlah produksi; dan

3. tata cara perhitungan sendiri (*self-assesment*) mengenai konversi pemakaian Barang dan Bahan menjadi hasil produksi;
- j. data kapasitas terpasang lini produksi;
- k. profil perusahaan selama 12 (dua belas) bulan sebelum memanfaatkan fasilitas BM DTP, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat:
 1. data produksi;
 2. penjualan (ekspor dan domestik);
 3. tenaga kerja;
 4. pembayaran pajak tahunan terakhir yang dibuktikan dengan surat setoran pajak;
 5. surat pembayaran pajak tahunan dan bukti pajak tahunan lainnya; dan
 6. total bea masuk yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun;
- l. gambar alur proses produksi serta daftar dan tata letak (*layout*) mesin produksi;
- m. dokumen impor Barang dan Bahan sejenis yang diimpor sebelumnya berupa:
 1. pemberitahuan impor barang;
 2. *invoice*;
 3. *mill certificate*;
 4. *material safety data sheet*; dan
 5. dokumen pendukung lainnya;
- n. surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan kesediaan Perusahaan Industri beserta subkontraktornya untuk diversifikasi; dan
- o. dokumen kerja sama atau kontrak pekerjaan antara Perusahaan Industri dengan subkontraktornya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi permohonan Verifikasi industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.

- (2) Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Verifikasi Awal; dan
 - b. Verifikasi Akhir.

Pasal 13

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Awal berdasarkan permohonan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Perusahaan Industri dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi setelah dokumen dinyatakan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis dan spesifikasi Barang dan Bahan, rencana produksi, serta kapasitas produksi.
- (3) Berdasarkan Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan penyusunan laporan hasil Verifikasi Awal.
- (4) Laporan hasil Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam SKVI yang paling sedikit memuat:
 - a. nomor SKVI;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. nomor izin usaha industri;
 - e. nama perusahaan, alamat perusahaan, dan alamat pabrik;
 - f. kebutuhan barang;
 - g. total rencana produksi;
 - h. konversi penggunaan Barang dan Bahan menjadi produk;

- i. perkiraan bea masuk; dan
 - j. masa berlaku SKVI.
- (5) Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) Hari melalui SIINas setelah Verifikasi Awal dilaksanakan.

Pasal 14

Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 15

- (1) Setelah masa pemanfaatan BM DTP, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Akhir.
- (2) Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap realisasi importasi Barang dan Bahan serta penggunaannya.
- (3) Berdasarkan Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan penyusunan laporan hasil Verifikasi Akhir.
- (4) Laporan hasil Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi jumlah Barang dan Bahan yang diimpor dan digunakan;
 - b. jumlah produk yang dihasilkan, termasuk sisa (*waste*), reja (*parings*), dan skrap (*scrap*) dari produksi; dan
 - c. kondisi perusahaan sesudah pemberian fasilitas BM DTP, yang memuat:
 1. data produksi;
 2. penjualan;
 3. tenaga kerja;
 4. modal usaha;
 5. pembayaran pajak selama pemanfaatan BM DTP berdasarkan surat setoran pajak dan/atau surat pembayaran pajak tahunan; dan

6. total bea masuk yang dibayarkan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (5) Laporan hasil Verifikasi Akhir disampaikan kepada Perusahaan Industri paling lambat 10 (sepuluh) Hari melalui SIINas setelah Verifikasi Akhir dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Perubahan SKVI

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan perubahan SKVI yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. elemen data pada SKVI yang telah diterbitkan; dan/atau
 - b. pagu anggaran BM DTP perusahaan.
- (3) Perubahan pagu anggaran BM DTP perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan selama:
 - a. pagu anggaran BM DTP untuk Industri Sektor Tertentu masih tersedia; dan
 - b. kapasitas produksi yang tertera dalam izin usaha industri masih mencukupi.
- (4) Permohonan perubahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi permohonan tersebut kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan SKVI merupakan perubahan elemen data pada SKVI yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen.

- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI amandemen.
- (8) Dalam hal permohonan perubahan SKVI merupakan perubahan pagu anggaran BM DTP perusahaan, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan Verifikasi Industri berdasarkan penyampaian notifikasi permohonan perubahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Berdasarkan hasil Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI amandemen.

Bagian Keempat

Penerbitan Rekomendasi BM DTP

Pasal 17

Perusahaan Industri yang telah memperoleh SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi kepada Direktur Pembina Industri melalui SINSW yang terintegrasi dengan SIINas.

Pasal 18

- (1) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi permohonan penerbitan surat rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Direktur Pembina Industri.
- (2) Direktur Pembina Industri melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan SKVI.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Pembina Industri menerbitkan surat rekomendasi BM DTP yang ditandatangani secara elektronik melalui SIINas.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Direktur Pembina Industri menyampaikan surat penolakan terhadap permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP melalui SIINas.
- (5) Penyampaian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penolakan terhadap permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar atau dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar.
- (6) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat penolakan terhadap permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke SINSW.

Pasal 19

Surat rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit memuat informasi:

- a. nama perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. alamat perusahaan;
- d. Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang atau Kantor Bea dan Cukai yang membawahi gudang berikat atau Kawasan Berikat dalam hal Barang dan Bahan dikeluarkan dari gudang berikat atau Kawasan Berikat;
- e. uraian jenis dan spesifikasi teknis barang;
- f. nomor pos tarif (*harmonized system code*);
- g. jumlah dan satuan barang;
- h. harga impor;
- i. negara asal;
- j. nilai BM DTP; dan
- k. nama dan jabatan pejabat Direktur Pembina Industri yang menerbitkan rekomendasi.

Pasal 20

Surat rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerbitan.

Pasal 21

Alur proses penerbitan surat rekomendasi BM DTP dan format surat rekomendasi BM DTP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem elektronik SIINas tidak berfungsi, permohonan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan secara manual.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi BM DTP yang telah diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri, Menteri Keuangan:
 - a. menyetujui permohonan BM DTP yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dengan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu; atau
 - b. menolak permohonan BM DTP.
- (2) Perusahaan Industri wajib menyampaikan hasil pindaian Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui SIINas.

Pasal 24

Dalam hal Perusahaan Industri telah selesai melakukan realisasi pemanfaatan fasilitas BM DTP atas importasi Barang

dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri menyampaikan notifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk melakukan Verifikasi Akhir melalui SIINas.

Bagian Kelima

Permohonan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri

Pasal 25

Dalam hal terdapat Perusahaan Industri yang menyatakan mampu memproduksi Barang dan Bahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri untuk dilakukan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 26

- (1) Permohonan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan melalui SIINas dengan mengunggah dokumen:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. izin usaha industri;
 - c. nama perusahaan, alamat kantor, dan alamat pabrik;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. nama, jenis, spesifikasi, dan nomor pos tarif (*harmonized system code*) Barang dan Bahan serta kapasitas yang mampu diproduksi dalam 1 (satu) tahun;
 - f. sertifikat uji kelulusan kualitas produksi dari laboratorium uji independen yang terakreditasi;

- g. alur proses dan daftar produksi bagi produsen yang telah melakukan penjualan atas produksinya; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan kesediaan Perusahaan Industri untuk diversifikasi kemampuan produksi dalam negeri.
- (2) Berdasarkan permohonan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib:
- a. memberikan seluruh data dan dokumen terkait kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi, berupa data dan dokumen tentang:
 - 1. kemampuan produksi;
 - 2. realisasi produksi;
 - 3. deskripsi produk;
 - 4. Barang dan Bahan;
 - 5. perencanaan mutu produk;
 - 6. kemampuan pengiriman (*delivery*);
 - 7. peralatan inspeksi dan pengujian;
 - 8. realisasi penjualan;
 - 9. rekapitulasi desain dan pengujian produk; dan
 - b. menyerahkan contoh (*sample*) produk yang akan diverifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk kebutuhan pengujian produk.

Pasal 27

- (1) Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan kemampuan produksi;
 - c. pemeriksaan atas spesifikasi dan kualitas produk oleh laboratorium uji yang terakreditasi;
 - d. pemeriksaan desain dan pengujian produk akhir; dan
 - e. survei kepuasan pelanggan terhadap 3 (tiga) pelanggan terbesar.

- (2) Hasil Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri.
- (3) Laporan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Laporan hasil Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. nama, jenis dan spesifikasi produk, nomor pos tarif (*harmonized system code*);
 - b. kemampuan produksi meliputi mesin, tenaga kerja, Barang dan Bahan, organisasi dan manajemen; dan
 - c. hasil uji spesifikasi dan kualitas produk oleh laboratorium uji yang terakreditasi.
- (5) Laporan hasil Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pemberian fasilitas BM DTP.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri tidak menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri sampai dengan tanggal 4 Januari tahun berikutnya, Perusahaan Industri dibebankan perhitungan bea masuk terutang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

- (3) Atas Pemberitahuan Pabean Impor yang diajukan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Industri wajib menyusun laporan realisasi impor yang diperoleh melalui fasilitas BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pagu anggaran perusahaan;
 - b. realisasi impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai penerimaan BM DTP yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri.
- (3) Perusahaan Industri menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, Direktur Pembina Industri, dan sekretaris direktorat jenderal pembina industri paling lambat tanggal 6 Januari tahun berikutnya melalui SIINas.

BAB V
KEWAJIBAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 30

Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor dengan memanfaatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

- a. digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan konsumsi dalam negeri;
- b. digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan
- c. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI
LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 31

- (1) Perusahaan Industri yang mengimpor Barang dan Bahan dengan memanfaatkan BM DTP diverifikasi oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. Verifikasi Industri; dan
 - b. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri.

Pasal 32

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan hasil Verifikasi Industri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, dan Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Laporan hasil Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Verifikasi Industri yang memuat paling sedikit:
 1. data perusahaan yang telah diverifikasi;

2. rencana dan realisasi importasi Barang dan Bahan; dan
3. rencana dan realisasi hasil produksi;
- b. analisis biaya dan manfaat dari pemberian fasilitas BM DTP terhadap perkembangan masing-masing kelompok Industri Produk Tertentu termasuk Industri Penunjang;
- c. analisis perkembangan Industri Produk Tertentu yang mencakup:
 1. pertumbuhan Industri Penunjang;
 2. pertumbuhan investasi baru;
 3. peningkatan kemampuan produksi Industri;
 4. peningkatan ekspor;
 5. peningkatan penjualan dalam negeri; dan
 6. peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- d. analisis dampak pemanfaatan fasilitas BM DTP bagi perkembangan Industri nasional; dan
- e. data, informasi, atau keterangan Perusahaan Industri yang telah mengajukan Verifikasi Industri apabila dibutuhkan.

Pasal 33

Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilarang memberikan data, informasi, atau keterangan kepada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan BM DTP berdasarkan laporan realisasi impor yang diperoleh melalui SIINas.

- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk Industri Sektor Tertentu.

BAB VIII

BIAYA JASA VERIFIKASI

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan Verifikasi Industri dan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri, Lembaga Pelaksana Verifikasi diberikan biaya jasa verifikasi yang dibebankan kepada Perusahaan industri.
- (2) Biaya jasa Verifikasi Industri dan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya Verifikasi Industri paling tinggi sebesar 1% (satu persen) dari realisasi nilai impor; dan

- b. biaya Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri berdasarkan kesepakatan perusahaan pemohon dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Perusahaan Industri yang tidak mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak SKVI diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (3) Dalam hal setelah diberi peringatan tertulis Perusahaan Industri tidak mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari, Direktur Pembina Industri dapat mengalihkan pagu anggaran yang telah dialokasikan atau yang belum direalisasikan kepada Perusahaan Industri lain dalam sektor Industri yang sama.

Pasal 38

Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1984 Tahun 2019 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN
FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG
DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

Alur Proses dan Format Dokumen
Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas
Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh
Industri Sektor Tertentu yang Terdampak
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

A. Alur Proses Penerbitan Rekomendasi BM DTP

No	Aktivitas	Pemohon	INSW	SIINAS	Lembaga Pelaksana Verifikasi Industri	Direktur Pembina Sektor Industri	Waktu	Output
1	Perusahaan pemohon mengajukan permohonan SKVI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi Industri melalui SIINAS. Setelah melalui proses Verifikasi, Lembaga Pelaksana Verifikasi akan menyampaikan SKVI kepada perusahaan pemohon melalui SIINAS						5 Hari kerja	SKVI
2	Perusahaan pemohon mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BMDTP dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait kepada Direktur Pembina Sektor Industri melalui SINSW yang terintegrasi dengan SIINAS							
3	Direktur Pembina Sektor Industri melakukan penelaahan dokumen atas permohonan dari perusahaan pemohon		Perbaiki dokumen					
4	Jika terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan dalam dokumen yang diajukan oleh perusahaan pemohon, permohonan tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan pemohon melalui SIINAS yang terintegrasi dengan SINSW untuk diperbaiki						3 Hari kerja	
5	Jika dokumen telah dianggap benar dan lengkap, Direktur Pembina Sektor Industri akan menyampaikan rekomendasi BMDTP kepada Kementerian Keuangan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan SINSW							Rekomendasi BM DTP

B. Format Surat Rekomendasi BM DTP

KOP Surat Direktorat Jenderal	
Nomor	: Jakarta, 20..
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Rekomendasi BM DTP COVID-19
Yth.	
Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
Kementerian Keuangan	
di	
Jakarta	
<p>Sehubungan dengan permohonan BM DTP COVID-19 PT tanggal, dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi BM DTP COVID-19 kepada:</p>	
Nama Perusahaan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Alamat	:
Sektor Industri	:
<p>atas pemasukan/pengeluaran Barang dan Bahan dengan daftar Barang dan Bahan yang meliputi uraian jenis dan spesifikasi barang, pos tarif HS, negara asal impor, Kantor Bea dan Cukai asal pemasukan/pengeluaran barang, jumlah dan satuan barang, harga impor, dan nilai BM DTP sebagaimana terlampir.</p>	
<p>Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Jakarta, 20..</p> <p>Direktur</p> <p>.....</p>	
<p>Tembusan Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Direktur Jenderal Pembina Industri; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembina Industri; 4. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; dan 5. Pimpinan PT 	

2
Lampiran Surat Rekomendasi BM DTP COVID-19
Nomor:

No	Uraian Barang Aktual		Uraian Barang Sesuai PMK		Pos Tarif (HS)	Negara Asal	Kantor Bea dan Cukai Pemasukan atau Pengeluaran Barang	Volume	Satuan	Total Harga	Mata Uang	Bea Masuk (%)	Nilai BM DTP (Rp)
	Jenis Barang	Spesifikasi	Jenis Barang	Spesifikasi									
TOTAL													

Direktur
.....

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA